



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
BERUPA TANAH EKS BONDO DESA DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap besaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Tanah Eks Bondo Desa di Kelurahan, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Tanah Eks Bondo Desa di Kelurahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Pemerintah Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 2 seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA TANAH EKS BONDO DESA DI KELURAHAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Tanah Eks Bondo Desa di Kelurahan.

Pasal 2

Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Tanah Eks Bondo Desa di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a) Kelurahan Purwodadi :
  - 1) Klasifikasi A : Rp 107,00 (seratus tujuh rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan;
  - 2) Klasifikasi B : Rp 88,00 (delapan puluh delapan rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan;
  - 3) Klasifikasi C : Rp 59,00 (lima puluh sembilan rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan; dan
  - 4) Klasifikasi D : Rp 35,00 (tiga puluh lima rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan.

- b) Kelurahan Kuripan :
- 1) Klasifikasi A : Rp 97,00 (sembilan puluh tujuh rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan;
  - 2) Klasifikasi B : Rp 69,00 (enam puluh sembilan rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan;
  - 3) Klasifikasi C : Rp 53,00 (lima puluh tiga rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan;
  - 4) Klasifikasi D : Rp 44,00 (empat puluh empat rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan; dan
  - 5) Klasifikasi E : Rp 12,00 (dua belas rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan.
- c) Kelurahan Danyang :
- 1) Klasifikasi A : Rp 121,00 (seratus dua puluh satu rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan;
  - 2) Klasifikasi B : Rp 97,00 (sembilan puluh tujuh rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan;
  - 3) Klasifikasi C : Rp 83,00 (delapan puluh tiga rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan; dan
  - 4) Klasifikasi D : Rp 54,00 (enam puluh empat rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan.
- d) Kelurahan Kalongan :
- 1) Klasifikasi A : Rp 88,00 (delapan puluh delapan rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan;
  - 2) Klasifikasi B : Rp 45,00 (empat puluh lima rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan;
  - 3) Klasifikasi C : Rp 35,00 (tiga puluh lima rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan;
  - 4) Klasifikasi D : Rp 26,00 (dua puluh enam rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan; dan
  - 5) Klasifikasi E : Rp 14,00 (empat belas rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan.
- e) Kelurahan Grobogan :
- 1) Klasifikasi A : Rp 63,00 (enam puluh tiga rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan;
  - 2) Klasifikasi B : Rp 49,00 (empat puluh sembilan rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan;
  - 3) Klasifikasi C : Rp 34,00 (tiga puluh empat rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan;
  - 4) Klasifikasi D : Rp 21,00 (dua puluh satu rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan; dan
  - 5) Klasifikasi E : Rp 12,00 (dua belas rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan.
- f) Kelurahan Kunden :
- 1) Klasifikasi A : Rp 59,00 (lima puluh sembilan rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan;
  - 2) Klasifikasi B : Rp 50,00 (lima puluh rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan;
  - 3) Klasifikasi C : Rp 42,00 (empat puluh dua rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan;
  - 4) Klasifikasi D : Rp 31,00 (tiga puluh satu rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan; dan
  - 5) Klasifikasi E : Rp 14,00 (empat belas rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan.

gl / Kelurahan Wirosari :

- 1) Klasifikasi A : Rp 59,00 (lima puluh sembilan rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan;
- 2) Klasifikasi B : Rp 40,00 (empat puluh rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan;
- 3) Klasifikasi C : Rp 31,00 (tiga puluh satu rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan;
- 4) Klasifikasi D : Rp 21,00 (dua puluh satu rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan; dan
- 5) Klasifikasi E : Rp 14,00 (empat belas rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 11 Februari 2020



Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 11 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 4